



P U T U S A N

Nomor : 24/Pdt.G/2014/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2013 Nomor 079/SK/S&S/X/2013, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokad beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2014, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal.1 dari 7 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2014/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0881/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 30 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 4 Oktober 2013 Nomor 0881/Pdt.G/2013/PA.JS yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Penggugat / Terbanding tanggal 9 Oktober 2013;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tertanggal 15 Januari 2014 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding tertanggal 27 Januari 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0881/Pdt.G/2013/PA.JS., yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2014 Tergugat / Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzaage), sedangkan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0881/Pdt.G/2013/PA.JS. tanggal 13 Maret 2014, Penggugat / Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzaage);

Telah membaca pula surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/704/Hk.05/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam register perkara banding Nomor 24/Pdt.G/2014/PTA.JK. tanggal 26 Maret 2014;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0881/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 30 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1434 H., setelah pula memperhatikan

Hal.3 dari 7 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2014/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari Tergugat / Pembanding serta kontra memori banding dari Penggugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, atas putusan mana Tergugat / Pembanding telah mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam gugatan cerainya mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi ketidak harmonisan dan ketidak cocokan sejak awal berumah tangga yang semakin lama semakin mengganggu rumah tangganya, yang akhirnya kini Penggugat / Terbanding merasa kehidupan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut dalam kenyataannya Tergugat / Pembanding sendiri di hadapan persidangan mengakui bahwa kehidupan rumah tangganya mulai terganggu sejak tahun 2011 dikarenakan oleh hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Penggugat / Terbanding tidak patuh pada Tergugat / Pembanding;
- Penggugat / Terbanding tidak mensyukuri penghasilan dari Tergugat / Pembanding;
- Penggugat / Terbanding mementingkan kemauannya sendiri dan tidak mau mendengarkan Tergugat / Pembanding;
- Penggugat / Terbanding lebih mementingkan pekerjaannya sendiri;
- Penggugat / Terbanding hanya memikirkan dirinya sendiri, dan;
- Penggugat / Terbanding kurang perhatian dalam pengasuhan terhadap anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan mana kemudian juga ditegaskan lagi dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat / Terbanding dan pengakuan Tergugat / Pembanding tersebut yang kemudian dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yang kedua-duanya sama-sama memberikan kesaksiannya yang antara lain bahwa mereka mengetahui kedua pihak pernah cekcok dan kini kedua pihak telah pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagai upaya mendamaikan kedua pihak, Majelis Hakim tingkat pertama telah dengan seksama berusaha merukunkan kedua pihak dalam sidang-sidang yang diselenggarakan, dan mediator yang telah ditunjuk bagi kedua pihak juga telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak, akan tetapi semuanya tidak berhasil dan Penggugat / Terbanding tetap pada gugatannya tersebut dan bahkan Tergugat / Pembanding sendiri baik dalam jawaban, dupliknya maupun memori bandingnya juga meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talaknya satu ba'in sughra terhadap Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang menganggap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut telah cukup alasan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta sejalan pula dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Musthafa As Siba'i

Hal.5 dari 7 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2014/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitabnya Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut ;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى
العلا قة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ
لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai Penggugat / Terbanding tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menyatakan menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0881/Pdt.G/2013/PA JS. tanggal 30 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1434 Hijriyah;
- III. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1435 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari Dr.Hj. Aisyah Ismail, SH. MH. sebagai Ketua Majelis dan Dr.H.Muhammad Shaleh, SH. M.Hum, serta Drs. H. Moh. Munawar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang

Hal.7 dari 7 hal. Put. No. 24/Pdt.G/2014/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Ali Mustofa, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, ttd. Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.	Ketua Majelis, ttd. Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., M.H.																
Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Moh. Munawar																	
	Panitera Pengganti, ttd. Ali Mustofa, S.H.																
Perincian biaya :																	
<table><tr><td>1.</td><td>Proses Administrasi</td><td>Rp</td><td>139.000,-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Meterai</td><td>Rp</td><td>6.000,-</td></tr><tr><td>3.</td><td>Redaksi</td><td>Rp</td><td>5.000,-</td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp</td><td>150.000,-</td></tr></table>		1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-	2.	Meterai	Rp	6.000,-	3.	Redaksi	Rp	5.000,-	Jumlah		Rp	150.000,-
1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-														
2.	Meterai	Rp	6.000,-														
3.	Redaksi	Rp	5.000,-														
Jumlah		Rp	150.000,-														

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.